

## PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

*Murtadho Ridwan*

*e-mail: [murtadhoridwan@gmail.com](mailto:murtadhoridwan@gmail.com)*

**Abstract** *The development of sharia banking and finance institutions is so fast, but in terms of laws and regulatory regulations are still left behind. Among the regulations that still need to be addressed is the regulation related to the settlement of dispute sharia banking business. Where in this case there are still juridical problems, namely the dualism of judicial authority in the settlement of Islamic banking disputes. The result of the study shows that the settlement of Islamic banking dispute in Indonesia can be done through two lines, both litigation and non-litigation channels. Religious Courts are the competent jurisdiction to resolve Islamic banking disputes on litigation channels, while through non-litigation channels can be done through deliberation, banking mediation, shariah arbitration and judiciary within the General Courts. The National Shariah Arbitration Board (BASYARNAS) is the most strategic forum for resolving the dispute over sharia banking because BASYARNAS can resolve disputes quickly, simply, and at a low cost.*

**Keywords:** *sharia, dispute, jurisdiction, litigation*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Diantaranya adalah perbankan syariah, asuransi syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Begitu juga dengan kegiatan usaha syariah pada sector riil seperti hotel syariah, kolam renang syariah, multi level marketing syariah dan sebagainya.

Menurut data bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang spektakuler. Sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas, bahkan hanya ada satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang. Sementara data bank Indonesia per Januari 2008 menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 3 unit, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI). Dan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional sebanyak 114, serta jaringan kantor layanan syariah sejumlah 711 unit. Perhitungan ini belum termasuk jumlah Baitul Mal wa Tamwil, hotel syariah, pegadaian syariah, dan lainnya yang juga mulai menjamur di Negara ini. Selanjutnya berdasarkan data dari OJK per Oktober 2017, di Indonesia kini telah berdiri 13 BUS, 21 UUS, dan 167 BPRS ([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)).

Dari total bank syariah di atas, tercatat jumlah nasabah yang berhasil digandeng sebanyak 21 juta orang. Sementara jumlah tenaga kerja (SDM) yang terserap untuk bekerja di bank-bank syariah tersebut mencapai lebih dari 52 ribu orang. Dan untuk asset seluruh bank syariah sendiri per Oktober 2017 lalu telah mencapai Rp 273, 44 Triliun (www. ojk. co. id).

Meskipun perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah demikian cepat, namun dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih jauh tertinggal. Termasuk juga hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis perbankan syariah itu. Dimana dalam hal ini masih terdapat persoalan yuridis yang menganjat, yaitu dualism wewenang peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. wewenang ini masih menjadi gonjang-ganjing baik di antara dunia akademis maupun praktis. Bahwa kewenangan tersebut menjadi sebuah konflik antar peradilan agama dengan peradilan umum

Kondisi seperti itu berpotensi ketidak pastian hukum pada industry perbankan syariah. karena para pihak yang bersengketa, baik piha bank syariah, maupun nasabahnya, akan menghadap dilema tersendiri dalam memilih diantara dua lembaga peradilan tersebut. Untuk kejelasan itu, maka artikel ini akan mengemukakan bagaimana perkembangan regulasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Negara ini dan apa saja forum yang berwenang dalam hal tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

### **2.1 Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**

Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini kemudian dipertegas pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomer 4 tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009. Kedua peraturan perundangan tersebut menyatakan bahwa sebagai pelaksana peradilan di Negara ini adalah keempat lembaga Peradilan tersebut yang kemudian mengerucut kepada Mahkamah Agung. Tidak ada forum lain diluar ketentuan tersebut.

Akan tetapi, dengan munculnya regulasi yang mengatur tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa lainnya, seperti undang-undang nomer 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, maka terbukalah peluang lain untuk menyelesaikan sengketa di luar dari lembaga-lembaga litigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Alternative ini kemudian yang dikenal dengan penyelesaian non litigasi, diantaranya adalah dengan musyawarah, negoisasi, mediasi dan arbitrase.

Sedangkan penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah setidaknya sudah diatur secara langsung dalam tiga peraturan perundang-undangan. Yaitu Pasal 49 Undang Undang nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang Undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, dan Putusan Bank Indonesia (PBI) nomer 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Pasal 49 Undang Undang nomer 3 tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang Undang nomer 3 tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, diantaranya adalah; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Manakala Pasal 55 Undang Undang nomer 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu; pertama, dilakukan oleh peradilan dalam lingkup Peradilan Agama. Dan kedua, diluar peradilan Agama dalam hal para pihak telah memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan Agama, dengan catatan penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan di luar Peradilan Agama sesuai isi akad" adalah upaya-upaya berikut;

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase yariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sedangkan Pasal 4 PBI nomer 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antar bank dengan nasabah dilakukan secara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi erbankan. Dan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai catatan, PBI nomer 9/19/PBI2007 menyebut istilah bank sebagai ganti dari istilah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa yang melalui peradilan harus melalui peradilan Agama. Akan tetapi, jika para pihak menentukan lain, yakni penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama, baik itu melalui Peradilan Umum, arbitrase, dan cara-cara lain, maka hal itu juga tidak dapat disalahkan, dengan syarat; Sudah disepaki bersama oleh para pihak dalam akad, penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti adanya penyuapan untuk memenangkan perkara. Pada dasarnya syarat kedua ini juga berlaku dalam pengadilan dilingkungan Peradilan Agama, hanya saja sejak awal Peradilan Agama sudah dirancang untuk menjunjung tinggi prinsip syariah, sehingga tidak perlu lagi Undang Undang Perbankan Syariah menegaskan hal itu lagi.

## 2.2 Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Melihat regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam forum penyelesaian sengketa perbankan syariah, yakni; forum litigasi yang diperankan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan forum non litigasi yang terdiri dari beberapa pilihan, yaitu; musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan Peradilan Umum.

*Pertama*, Musyawarah. Musyawarah atau negosiasi antar dua pihak yang bersengketa adalah cara pertama yang selalu dilakukan oleh civitas perbankan syariah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Upaya musyawarah ini dilakukan secara interm antara pihak bank dengan nasabah saja tanpa melibatkan pihak ketiga dari luar. Kedua pihak berusaha untuk bernegosiasi mencari kesepakatan sebagai penyelesaian masalah.

Di dalam struktur kepengurusan sebuah bank, biasanya terdapat jabatan-jabatan fungsional yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam proses perbankan. Upaya ini lebih bersifat kekeluargaan, efisien, dan efektif. Oleh sebab itu, hingga saat ini masih sangat sedikit sengketa yang sampai ke jalur arbitrase, apalagi ke lembaga peradilan. Karena sengketa yang terjadi sudah bisa ditangani langsung di dalam masing-masing bank.

Salah seorang anggota bisang hokum dan advokasi dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengakui bahwa belum banyak kasus sengketa atau perkara di bank syariah yang amsuk ke pengadilan, baik itu Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum karena sebagian besar kasus yang etrjadi masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Seperti di sebuah BPRS di Bekasi, masalah yang terjadi selama ini masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah melalui bagian Remedial BPRS sehingga tidak harus sampai di pengadilan. Begitu juga yang diungkapkan oleh salah seorang direktur Bank Syariah Mandiri, bahwa kasus-kasus sengketa yang dibawa ke pengadilan masih relative sedikit.

Melihat pernyataan tersebut di atas, maka jelas bahwa upaya musyawarah masih sangat efektif dan efisien sekali untuk menyelesaikan kasus yang terdapat dalam perbankan syariah. Hanya saja jika melalui negosiasi ini tidak dihasilkan kata mufakat, barulah kemudian ditempuh cara mediasi.

### 2.3 Mediasi Perbankan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomer 02/2003 Pasal 1 butir 6, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator. Sementara pengertian mediator pada Pasal 1 butir 5 adalah; Pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantupara pihakdalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat difahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggungjawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri (John W. Head, 1997: 42). Dari definisi ini jelas bahwa mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan objektif. Mediator sendiri ditunjuk bersama-sama oleh para pihak yang sesuai dengan sifat perkaranya. Di Indonesia terdapat sebuah lembaga mediasi, pusat mediasi nasional (PMN), yang merupakan sebuah lembaga independen alternative penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa komersial.

Dalam praktiknya, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator dapat berbicara langsung secara rahasia dengan masing-masing pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi masih merupakan bagian yang berantai dengan musyawarah atau negosiasi sebelumnya. Hanya saja pada mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dan hal tersebut tidak ada pada musyawarah atau negosiasi.

Akhir dari sebuah proses mediasi bisa salah satu dari dua kemungkinan, *pertama*: apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. *Kedua*: Jika kesepakatan tidak tercapai, para pihak mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi. Pengunduran diri ini diajukan secara tertulis kepada mediator atau para pihak lainnya. Lalu, berdasarkan Pasal 6 (9) Undang Undang nomer 30 tahun 1999, jika upaya mediasi gagal, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase.

## 2.4 Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah adalah model forum penyelesaian sengketa perbankan setelah musyawarah dan mediasi. Di Indonesia terdapat sebuah lembaga arbitrase syariah yang bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS merupakan sebuah forum alternative penyelesaian sengketa atau perkara di industry perbankan syariah, maupun juga di lembaga keuangan syariah yang lain (A. Rahmat Rosyadi, 2002: 43).

Basyarnas sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang merupakan titik awal kehadiran lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai pendirian BAMUI pada 21 Oktober 1993. Lalu pada 24 Desember 2003 nama BAMUI diganti menjadi BASYARNAS berdasarkan rapat Dewan Pimpinan MUI nomer Kep-09/MUI/XII/2003. BASYARNAS sendiri merupakan salah satu perangkat dari organisasi MUI.

Kewenangan Basyarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan MUI berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industry, keuangan, dan jasa. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan (Rachmadi Usman, 2002: 105).

BASYARNAS memiliki keistimewaan-keistimewaan yang diantaranya adalah sebagai berikut (Warkum Sumitro, 2004: 167) :

- a. Dari sisi kerahasiaan, dimana penyelesaian sengketa di basyarnas dilakukan dalam sidang tertutup, sehingga menjamin rahasia dan menjaga martabat masing-masing pihak, serta bisa menjaga ukhuwah.
- b. Memberikan kepercayaan kepada para pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.
- c. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter, akrena ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
- d. Efisiensi waktu, karena proses pengambilan keputusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah. Basyarnas harus bisa memutus sengketa yang masuk dalam waktu paling lambat 180 hari (6 bulan).
- e. Keputusan bersifat final and binding, sehingga masing-masing pihak harus menerima dan melaksanakan keputusan yang ada, dan tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, baik berupa banding maupun kasasi. Hal ini juga menjunjung efisiensi waktu.
- f. Para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekwensi atas kesepakatan

- mereka mengangkat arbiter karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji harus ditepati.
- g. Di dalam proses arbitrase padahakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.
  - h. Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPRS, BASYARNAS akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui BASYARNAS.

Di samping keistimewaan diatas, juga terdapat beberapa kelemahan basyarnas. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indoneisa, belum seimbang dngan perkembangan basyarnas sebagai sebuah lembaga arbiter yang baru lahir di Indonesia. Oleh sebabnya sebaiknya basyarnas melakukan pengaturan manajemen dan SDM yang ada. Jika dibandingkan badan arbitrase di Negara ini, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), maka Basyarnas yang relative baru berdiri masih harus berbenah. Pembenahan mencakup seluruh aspek sarana dan prasarana yang ada di Basyarnas. Baik yang menyangkut SDM, maupun infrastruktur yang digunakan. Karena untuk dapat menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat, basyarnas harus mempunyai performa yang baik, gedung yang representative, administrasi yang tertata, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian sengketa dengan tepat sasaran dan memuaskan. Kondisi intern yang baik tersebut akan bertambah baik apabila didukung dengan law enforcement dari pemerintah tentang purusan final and banding dalam penyelesaian sengketa di arbitrase.

Keterbatasan jaringan kantor Basyarnas di daerah juga menjadi satu kelemahan karena basyarnas baru beroperasi di Jakarta. Pengembangan jaringan kantor basyarnas baru diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat mengiringi eksistensi pertumbuhan perkembangan perbankan syariah yang juga tidak kalah pesat di daerah-daerah setiap propinsi di Negara ini. Pada dasarnya basyarnas sebagai sebuah lembaga yang tidak terpisah dari tubuh MUI juga dapat mengikuti keberadaan kantor cabang MUI di setiap daerah. Hal ini untuk sementara bisa dijadikan upaya pengembangan basyarnas ke daerah-daerah dalam waktu yang relative singkat.

Selain arbitrase syariah, para pihak juga dapat memilih jalur litigasi (peradilan) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. atau sebelum dihasilkan putusan para pihak juga dimungkinkan untuk sepakat beralih dari arbitrase kepada jalur litigasi. Namun begitu peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari

arbiter jika sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.

## 2.5 Peradilan Agama

Pada tahun 90-an terjadi perdebatan diberbagai kalangan tentang badan peradilan mana yang berhak menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah. apakah menjadi kewenangan pengadilan umum atau pengadilan agama. Karena belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, maka masing-masing mencari landasan hukum yang tepat. Lalu dengan diamandemennya Undang Undang nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang Undang nomer 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang nomer 7 tahun 1989, maka perdebatan tentang siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab.

Amandemen Undang Undang nomor 7 tahun 1989 menjadi wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas. Sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU tersebut, Peradilan Agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan (c) wakaf dan sedekah. Lalu dengan adanya amandemen Undang Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU nomer 3 tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya menyatakan: "Yang dimaksud dengan 'antara orang-orang yang beragama Islam' adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini. Dari penjelasan Pasal 49 ini, maka seluruh nasabah lembaga keuangan syariah atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa dibidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.



- b. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara sesame lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- c. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan, Pasal 49 UU nomer 3 tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hokum untuk diadili di pengadilan yang lain. Apabila sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU nomer 3 tahun 2006 alinia ke-2, pilihan hokum telah dinyatakan dihapus. Oleh sebab itu, dalam draft-draft yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila Basyarnas tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka seharusnya dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menangani sengketa perbankan syariah juga dipertegas Pasal 55 (1) Undang Undang nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. pasal tersebut menyatakan: "Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Dengan demikian berarti semakin jelas bahwa Peradilan Agama adalah satu-satunya lembaga peradilan yang diamanatkan oleh Undang Undang untuk menangani sengketa perbankan syariah.

Peradilan Agama merupakan salah satu pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Peradilan Agama memiliki keunggulan dan kekurangan dalam mengemban tugas itu. Diantara keunggulan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa adalah:

- a. Pengadilan Agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syariah, tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- b. Meskipun RUU tentang ekonomi syariah belum disahkan, namun Pengadilan Agama mempunyai hokum materiil yang cukup established, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, di antaranya berupa kitab-kitab fiqh muamalah yang dalam penerapannya masih konstektual.
- c. Keberadaan kantor Pengadilan Agama hamper meliputi semua wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan IT dengan basis internet sehingga apabila dibandingkan dengan Basyarnas yang keberadaannya masih di wilayah Ibukota, maka Pengadilan Agama mempunyai keunggulan dalam akses pelayanan

d. Adanya dukungan dari Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan dan juga dukungan dari lembaga keuangan Islam seluruh dunia.

Selain kelebihan dan keunggulan diatas, Pengadilan Agama juga memiliki beberapa kelemahan terhadap kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, diantaranya adalah:

- a. Belum adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah sehingga dengan adanya beragam rujukan kitab hokum dimungkinkan akan muncul putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Hal ini bukan saja membingungkan umat, tetapi juga tidak menguntungkan dalam dunia bisnis sehingga dikhawatirkan memunculkan sikap trauma bagi para pelaku ekonomi syariah untuk berperkara di Pengadilan Agama sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Islam masih pada taraf impress saja.
- b. Aparan Pengadilan Agama yang sebagian besar mempunyai latar belakang disiplin ilmu syariah dan hokum kurang memahami aktifitas ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro, juga kegiatan usaha dibidang sector riil, produksi, distribusi dan konsumsi.
- c. Aparat Pengadilan Agama masih gagap terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung kegiatan usaha sector riil, seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, multifinance, pasar modal dan yang lain.
- d. Adanya aparat peradilan terutama sebagian hakim yang masih gaptek menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. karena pengetahuan ekonomi syariah bagi para hakim harus selalu up to date tentunya harus didukung oleh kemampuan dalam mengakses informasi dari berbagai media terutama melalui internet.

## 2.6 Peradilan Umum

Undang Undang Daar 1945 dan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman secara tegas telah menyebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun dalam kontek penyelesaian sengketa perbankan syariah, Peradilan Umum diposisikan sejajar bersama-sama alternative penyelesaian sengketa non-ligitasi lainnya. Hal ini terkesan unik karena sebuah badan ligitasi ditempatkan pada posisi non-ligitasi.

Sebaliknya akan lebih rancu lagi jika pengadilan dalam lingkungan Preradilan Umum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah tetap diposisikan sebagai salah satu forum ligitasi. Ini karena sengketa perbankan syariah juga telah diamanatkan sebagai bagian dari kompetensi lembaga ligitasi lain, dalam hal ini Peradilan Agama. Maka apabila Peradilan Umum juga berperan serta sebagai penyelesaian sengketa secara ligitasi, maka hal tersebut akan bertentangan dengan asas kepastian hokum sebab tidak mungkin satu kompetensi yang sama dijalankan

oleh dua lembaga litigasi yang berbeda. Dapat dikatakan hal ini menjadi dualism wewenang peradilan.

Oleh sebab itu, lebih tepat jika pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum diposisikan sebagai salah satu pilihan forum non litigasi penyelesaian sengketa perbankan syariah. tetapi dalam prakteknya, sejak disahkan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama tidak ada perkara perbankan syariah yang diajukan di Peradilan Umum.

Tetapi pada sisi lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum memegang peranan tunggal untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah. berdasarkan Pasal 59 Undang Undang nomer 48 tahun 2009 dan Penjelasan nya dijelaskan bahwa hal putusan arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka eksekusi putusan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum. Pasal ini mereduksi sebagian kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena eksekusi putusan arbitrase syariah pada dasarnya merupakan bagian dari penyelesaian sengketa perbankan syariah.

### C. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, baik jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada jalur litigasi, seemntara melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. karena basyarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, penyelesaian melalui arbitrase syariah juga dapat lebih menajga rahasia masing-masing pihak. Namun demikian, kurangnya sosialisasi Basyarnas kepada masyarakat, dan jaringan kantor Basyarnas yang masih terbatas di ibu kota menjadikan Basyarnas kurang dikenal sebagai lembaga arbiter dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, (Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2, Banten, 2007)

John W. Head, *Pengantar Umum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

[www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)